



ANTARA SANKSI ADAT DAN KETENTUAN MASA IDDAH DALAM PERKAWINAN PRESPEKTIF URF

Sukron Lubis¹, Muhammad Mahmud Nasution²

^{1, 2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : ¹sukron020120313@uinsu.ac.id, ²mhd.mahmud09@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan yang diatur oleh syariah untuk mendamaikan pria dan wanita serta melegitimasi wanita di hadapan pria. Pernikahan dapat membela kemanusiaan dan mencegah penyalahgunaan doktrin agama. Pernikahan selama iddah penting bagi para ahli. Masa iddah diperlukan untuk keabsahan pernikahan, sehingga hasilnya bisa membatalkan pernikahan. Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris, atau penelitian lapangan, yang mengandalkan data wawancara dan observasi. Legislasi dipelajari secara empiris sebagai perilaku terstruktur dalam interaksi dan hubungan sosial. Pasangan yang melanggar adat harus mengikuti aturan leluhur, yang termasuk dihadapkan di rumah tradisional dengan keluarga dari kedua belah pihak, diadili oleh kepala desa, hatobangon, dan harajaon, ditanya tentang persetujuan suami setelah pernikahan, menghadapi sanksi, meminta maaf atas pelanggaran tersebut, meresmikan pernikahan, dan kemungkinan diusir dari desa. Meskipun ada tekanan dari keluarga, pernikahan yang diatur adalah norma fasid karena melanggar hukum Islam, terutama selama masa iddah. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh menyebutkan pengusiran dari desa urf shahih karena dapat mencegah, menghindari kehormatan, dan menciptakan suasana yang aman.

Kata Kunci:Sanksi Adat, Ketentuan Masa Iddah, Urf

ABSTRACT

Sharia-regulated marriage to reconcile men and women and legitimise women in men's presence. Marriage may defend humanity and prevent religious doctrine abuses. Marriage during iddah is significant to experts. The iddah time is necessary for marriage validity,

Sukron Lubis, Muhammad Mahmud Nasution

hence the result could nullify the marriage. This research uses Empirical Legal Research, or field research, which relies on interview and observation data. Legislation is empirically studied as structured behaviour in social interactions and relationships. Couples who violate customs must live by ancestral rules, which include being confronted in the traditional house with families from both sides, being tried by the village chief, hatobangon, and harajaon, being questioned about the husband's consent after marriage, facing sanctions, apologising for the violation, formalising the marriage, and possibly being expelled from the village. Despite family pressure, arranging marriages is a fasid norm since it breaches Islamic law, especially during the iddah time. Qanun Number 9 of 2008 on the Development of Customary Life and Customs in Aceh calls expulsion from the village urf shahih because it deters, prevents dishonour, and creates a safe atmosphere.

Keywords: Customary Sanctions, Provisions of the Iddah Period, Urf

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang patut dicontoh, berlaku secara universal dan komprehensif dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Menggabungkan aspek-aspek ibadah, *hablum minallah* (hubungan antara manusia dan Pencipta) dan muamalah *hablum minannas* (the interaction among humans). Perbedaan antara pernikahan dan ikatan pernikahan, menurut KBBI, adalah bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan (akad) yang diatur oleh ketentuan hukum dan agama. Secara bersamaan, esensi dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga dengan pasangan dari jenis kelamin yang berlawanan. Ini disebut sebagai persatuan suami dan istri atau tindakan pernikahan.

Menurut hukum Islam dan hukum positif, tujuan pernikahan adalah untuk menyatukan seorang pria dan wanita melalui ikatan pernikahan sehingga mereka dapat memulai sebuah keluarga dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebuah pernikahan yang diakui oleh Syariah menjadikan hubungan antara seorang pria dan wanita resmi. Pernikahan dapat melindungi orang dan menghentikan kejahatan yang bertentangan dengan hukum menurut iman. Jadi, pernikahan memungkinkan setiap pasangan untuk secara hukum dan sosial mencapai tujuan biologis mereka. Pernikahan

JAS: Volume 6 Nomor 2, 2024

Antara Sanksi Adat Ketentuan Masa Iddah
Dalam Perkawinan Perspektif Urf

tidak membahayakan komunitas, menyakiti orang, memberi makan naluri hewani, menyebarkan dosa, atau memberi anak-anak terlalu banyak kebebasan. Pernikahan melindungi hak atas pendidikan bagi kedua pasangan dan anak-anak, berusaha untuk meningkatkan kehidupan orang lain, dan membimbing dorongan alami kita untuk melindungi apa yang kita miliki. Untuk melindungi kehormatan dan kesopanan manusia, Allah SWT telah menetapkan aturan yang memastikan pria dan wanita diperlakukan dengan hormat dan kesopanan, berdasarkan kesepakatan bersama dan dengan saksi yang hadir untuk membuktikan komitmen masing-masing pasangan. (Pipit, 2018)

Pelanggaran iddah pernikahan adalah serius, menurut para ahli. Karena iddah sangat penting untuk keabsahan pernikahan, temuan itu dapat membatalkannya. Para ulama fiqh Islam sepakat bahwa pernikahan selama iddah adalah tidak sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2, ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, "Pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan." Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf (b), seorang wanita dalam masa iddah tidak boleh menikah lagi. Karena kewajiban keluarga, wanita yang bercerai menunggu untuk menikah lagi selama masa iddah. Setelah iddah, semua tindakan yang dilarang diperbolehkan, dan wali tidak dapat memberlakukan batasan. (Heru, 2020)

Misalnya seperti penelitian Abdur Rahamn Adi Saputra tentang *"Indikator Terjadinya pernikahan dalam Masa iddah di kecamatan Bolangitang Barat"* (Abdurrahman, 2020). KUA setempat tidak mencatat pernikahan ini. Paradigma pernikahan ini telah dikritik oleh banyak kalangan masyarakat dan ditafsirkan secara berbeda oleh kelompok-kelompok lain. KUA setempat berusaha memberikan pendidikan melalui sosialisasi komunitas. Namun, anggota komunitas mengatakan bahwa program-program ini tidak efektif karena sebagian besar anggota komunitas tidak berpartisipasi dalam acara-acara ini, berbeda dengan sebagian kecil yang berpartisipasi dalam undangan sosialisasi. Keadaan ini dapat menyebabkan sikap tidak perhatian atau apatis dan pernikahan selama masa iddah.

Dalam kasus pernikahan yang saya teliti sebagai peneliti, ditemukan di daerah

JAS: Volume 6 Nomor 2, 2024

Mandailing Natal bahwa seorang wanita yang sudah menikah terlibat dalam hubungan gelap dengan pria lain di rumahnya. Selanjutnya, mereka diantar ke kantor desa untuk diinterogasi oleh kepala desa dan kepala adat, yang disebut Hatobangon, untuk menjelaskan perilaku mereka. Suami segera menceraikan istrinya setelah tindakannya dengan pria lain. Praktik masyarakat Mandailing Natal dalam melaksanakan pernikahan selama masa iddah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti yang dibahas dalam diskusi saya dengan Bapak Saipul, Hatobangon desa tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan tentang "Persimpangan Sanksi Adat dan Ketentuan Iddah dalam Pernikahan dari Perspektif Urf: Studi Kasus Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal." Investigasi saya mengungkapkan bahwa Islam telah menetapkan pembatasan terkait pernikahan, terutama yang berkaitan dengan iddah, yang melarang seorang wanita untuk menikah lagi sebelum periode ini selesai. Fakta penting dalam situasi ini adalah bahwa mereka menikah sebelum berakhirnya masa iddah. Selain itu, penelitian ini patut dicatat karena meneliti pengusiran dari komunitas setelah pernikahan, mempertanyakan pembenaran dari hukuman adat semacam itu dalam konteks Islam atau lainnya. Saya berniat untuk menganalisis sejauh mana masalah ini dari sudut pandang hukum Islam.

B. METODE

Penelitian hukum empiris, yang juga disebut sebagai penelitian lapangan, digunakan dalam karya ini dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, yang mencakup observasi dan hasil wawancara. Legislasi dipelajari secara empiris sebagai fenomena sistematis dalam hubungan interpersonal dan interaksi sosial dalam kehidupan komunal. Melalui survei lapangan yang dilakukan di wilayah Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal, penelitian ini penting untuk mengumpulkan informasi tentang hubungan antara hukuman adat dan fase iddah dalam pernikahan. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan suatu topik menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan, didukung oleh analisis atau kesimpulan yang memiliki implikasi luas. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara tokoh adat dan penghulu yang ada di wilayah kota Nopan kabupaten Mandailing.

Tabel 2.1. data informan

No	Nama	Usia	Jabatan
1	Rizal		Penghulu
2	Yunus		Sesepuh desa (Petuah)
3	Sukri		mediator
4	Saipul		mediator

C. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Tradisi Pemberian Sanksi Adat Pernikahan Terhadap Pasangan Yang Selingkuh

Penerapan hukum adat di Mandailing Natal terjadi antara tahun 1600 dan 1800 Masehi, sebelum kemerdekaan Indonesia. Sangat penting bagi undang-undang nasional untuk selaras dengan aspek sosiokultural dan filosofis yang melekat pada komunitas adat. Peraturan adat Mandailing Natal dirumuskan oleh mantan raja setelah diskusi mendalam antara Mora, Kahanggi, dan Anak Boru, yang berfokus pada aspek-aspek penting dari pernikahan, kelahiran, dan kematian. Pelanggaran ketentuan hukum adat mengakibatkan penerapan sanksi. Sanksi berfungsi sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada individu atau entitas yang melanggar peraturan yang berlaku. Partisipasi dalam pelanggaran hukum yang diakui adalah penyimpangan yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Penerapan sanksi bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar sambil juga berusaha memulihkan keseimbangan. Van Hollenhoven menekankan bahwa melanggar adat istiadat adalah tindakan yang harus dihindari. Insiden atau tindakan tersebut, sebenarnya, adalah kesalahan kecil. (Nasution, 2022)

Hukum adat yang tidak tertulis dari masyarakat Mandailing diakui dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Ini termasuk hukuman yang menyertainya. Hukum adat Mandailing mengatakan bahwa jika pasangan yang tidak setia hadir, mereka akan ditolak dengan tegas karena bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan,

terutama yang berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan. Ketika hukum adat ditegakkan, daerah atau kelompok menghadapi konsekuensi yang keras, dan orang-orang yang melanggar hukum dipaksa untuk berpikir dengan hati-hati tentang perilaku mereka. Juga, menurut adat Mandailing, akan ada hukuman tertentu untuk setiap kasus perzinahan yang ditemukan di rumah. *Jika seseorang melanggar hukum saat mereka bertanggung jawab, langkah selanjutnya adalah pernikahan. Orang-orang yang melanggar aturan, terutama pasangan yang saling berselingkuh, mungkin harus menghadapi masalah berikut sebelum mereka menikah:*

- a. *a. Ketika seorang wanita yang sudah menikah dan seorang pria yang belum menikah tertangkap bersama di rumahnya, itu disebut sebagai pasangan yang tertangkap selingkuh. Dengan demikian, mereka berkumpul di kantor kepala desa.*
- b. *Para tetua desa, yang mewakili kedua belah pihak dari pasangan yang berselingkuh, hadir.*
- c. *Diperiksa tentang perselingkuhan oleh hatobangon, kepala desa, dan para kepala adat karena perselingkuhan yang mereka lakukan sudah merupakan perbuatan memalukan.*
- d. *Sebelum sanksi diputuskan, suami wanita tersebut ditanya apakah dia masih ingin tinggal bersama istrinya. Pria itu langsung menceraikan istrinya di depan wanita itu setelah diminta karena dia tidak lagi ingin bersamanya.*
- e. *Karena suaminya menceraikannya dan dia diusir dari desa, konsekuensi bagi kedua peserta dalam perselingkuhan berakhir ketika mereka menikah.*
- f. *Menyampaikan penyesalan kepada keluarga besar atas kesalahan mereka.*
- g. *Mereka diusir dari desa segera setelah mereka menikah. (Saipul, 2024)*

Pernyataan ini didasarkan pada temuan percakapan peneliti dengan Bapak Saipul tentang sanksi untuk perzinahan.

Hukuman pengusiran ini diberikan untuk memungkinkan pelanggar hukum memperbaiki hidup mereka sambil sekaligus berfungsi sebagai pencegah bagi pelanggar hukum dan cara untuk membujuk masyarakat agar tidak melanggar norma adat raja, yang telah diterima oleh Mora, Kahanggi, dan Anak Boru. Jika suami tidak lagi

ingin bersama istrinya yang terbukti telah berzina, dia dapat mengajukan perceraian (talak) di pengadilan agama, dengan memberikan semua bukti yang sah dalam persidangan, dan perceraian tersebut akan diakui secara hukum.

Peneliti mewawancarai Tuan Yunus dan menanyakan apa yang menyebabkan Hatobangon mengusir para pezina dari desa tersebut. Hatobangon memberlakukan sanksi pengusiran terhadap pasangan yang berzina untuk menegakkan norma kesopanan dan kesusilaan yang ditetapkan oleh adat nenek moyang, serta untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan dan menjaga kehormatan desa. Juga, untuk menjaga rahasia mengerikan keluarga dari pasangan yang berzina. (Yunus, 2024)

2. Hukum Adat Menurut Hukum Islam

Para ahli hukum adat sepakat bahwa mungkin sulit untuk mengartikulasikan gagasan hukum adat. Namun, beberapa profesional terus menawarkan perspektif mereka. Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai "seperangkat adat yang terutama tidak tertulis, tidak dikodifikasi, dan bersifat koersif, memiliki sanksi (dari hukum) dan dengan demikian menghasilkan konsekuensi hukum (rechtsgevolg)." Menurut Bushar Muhammad, yang sependapat dengan Soekanto, hukum adat mencakup semua tradisi tak tertulis masyarakat, termasuk nilai-nilai, kebiasaan, dan perilaku yang memiliki makna hukum. Menurut Ter Haar, hukum adat adalah seperangkat aturan yang luas yang secara spontan dan sepenuhnya dipatuhi dan yang dihasilkan dari keputusan otoritas hukum yang memiliki wewenang dan pengaruh untuk menegakkannya. (Rauf, 2023)

Dalam Islam, istilah adat (adah) menunjukkan norma, tradisi, atau praktik. Dalam bahasa Arab, istilah ini sinonim dengan 'urf,' yang menunjukkan sesuatu yang diakui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby memberikan definisi yang tepat untuk membedakan antara dua interpretasi istilah tersebut. Kedua sarjana berpendapat bahwa istilah "adat" menandakan konsep "pengulangan" atau "praktik" yang telah berkembang menjadi kebiasaan, terkait dengan kebiasaan individu (adat

fardhiyah) dan kebiasaan kolektif (adat jama'iyah). Istilah "urf" merujuk pada "praktek berulang yang mungkin diakui oleh individu yang memiliki akal sehat."

Dalam jurisprudensi Islam, urf sangat penting untuk merumuskan peraturan atau fatwa dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit dicakup oleh Al-Qur'an atau Hadis. Urf adalah sumber hukum yang berasal dari norma atau praktik sosial, diakui sebagai dasar yang sah untuk penentuan hukum dalam keadaan tertentu. Hukum Islam memberlakukan banyak pembatasan dan peraturan pada penerapan urf. Urf harus mematuhi dasar-dasar Islam, sejalan dengan kata-kata eksplisit Al-Qur'an dan Hadis, serta tidak mengandung unsur kriminal atau tidak adil. Berbagai komunitas atau daerah mungkin tidak menggunakan URF secara seragam. Adat istiadat yang berkembang di satu lokasi mungkin tidak akan berkembang di lokasi lain. Konsep urf digunakan oleh akademisi dan ahli hukum Islam untuk menafsirkan hukum Islam, yang disebut istihsan. Memilih. Urf dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di tengah ketiadaan nash atau aturan yang jelas dalam Al-Qur'an atau hadits. (Dedisyah, 2023)

Beberapa kriteria harus dipenuhi agar adat dapat diintegrasikan ke dalam hukum Islam. Shobi Mahmassani mengatakan bahwa kriteria semacam itu adalah (Djainab, 2021):

- a. Opini publik mengakui bahwa adat, yang dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat.
- b. Ini telah terjadi pada berbagai kesempatan dan juga telah menjadi kejadian umum di masyarakat terkait.
- c. Itu hadir selama transaksi.
- d. Tidak ada kesepakatan atau pilihan alternatif yang dicapai antara para pemangku kepentingan.
- e. Itu tidak bertentangan dengan nash (Sunnah dan Qur'an). Dengan kata lain, itu tidak melanggar hukum Islam (syariah).

Syariah mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena pengakuannya terhadap peran penting yang dimainkan oleh praktik adat dalam mengatur masyarakat. Hasbi,

Antara Sanksi Adat Ketentuan Masa Iddah
Dalam Perkawinan Perspektif Urf

seperti yang dikutip oleh Nourouzzaman, berpendapat bahwa formulasi fiqh Indonesia menggabungkan adat istiadat masyarakat yang selaras dengan hukum Islam. Selain itu, fatwa dari ulama sebelumnya dipilih karena relevansinya dengan kondisi khusus di Indonesia, sehingga meminimalkan potensi konflik antara hukum Islam dan hukum adat. Sama seperti yang merujuk pada makna hukum adat yang mendukungnya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. al-A'raf: 199.)

Oleh karena itu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, pengakuan Islam terhadap hukum adat dianggap sebagai preseden hukum yang diperhitungkan dalam evolusi hukum. Urf yang sah dan urf yang tidak sah adalah dua kategori di mana para ulama ushul fiqh membagi urf. Ini termasuk urf yang sah, yaitu adat istiadat sosial yang sesuai dengan teks, melindungi kesejahteraan mereka, dan tidak membahayakan mereka. Adat istiadat yang bertentangan dengan bukti Syariah dan prinsip-prinsip dasarnya dianggap urf yang tidak sah. (Wandi, 2018)

A. Djazuli, Nurol Aen, Abdul Wahhab Khallaf, Mukhtar Yahya, dan Fatchurrahman secara bersamaan mengklasifikasikan 'urf ke dalam dua kategori: 'urf shahih dan 'urf fasid, yang masing-masing disebut al-'adat al-shahihah dan al-'adat al-bathilah. Klasifikasi 'urf ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dibagi menjadi 'urf berdasarkan legitimasi atau perbedaan antara apa yang diatur dan apa yang tidak diatur.

3. Ketentuan Masa Iddah Perempuan Dalam Hukum Islam

Kata 'iddah berasal dari 'al-'adad,' yang berasal dari kata kerja "adda-ya'uddu," yang berarti menghitung, menghitung. Dalam fiqh, istilah ini memiliki dampak pada enumerasi, numerologi sakral, dan menstruasi. Istilah shara' memiliki banyak makna. Mazhab Syafi'i mengatakan: "Masa iddah bagi seorang janda dimaksudkan untuk memastikan tidak ada kehamilan, menunjukkan kesetiaan kepada Allah, dan berduka atas kematian suaminya." Para ulama Hanafi menyatakan, "Masa menunggu yang harus dilalui seorang wanita (janda) setelah perceraian atau situasi serupa." Bagi para ulama Hanafi, "Istilah tersebut menunjukkan periode yang dialokasikan untuk memenuhi sisa durasi pernikahan." Menurut Ibn ar-Rif'ah, para ulama Maliki menjelaskan larangan menikah setelah perceraian, kematian suami, atau perceraian. (Susilo, 2016)

Ada dua jenis wanita yang diklasifikasikan sebagai menjalani iddah. Kelompok pertama terdiri dari para istri yang menjalani iddah karena suami mereka telah meninggal dunia. Dia harus tetap suci selama empat bulan dan sepuluh hari masa iddah, terlepas dari apakah dia telah melakukan hubungan suami istri atau tidak. Kedua, selama kehamilannya jatuh dalam tiga siklus menstruasi jika dia pernah menstruasi atau tiga bulan (ya'isah) jika dia belum pernah atau telah berhenti menstruasi, seorang istri (wanita) dalam iddah karena kematian suaminya tetap dalam iddah sampai dia melahirkan anaknya.

Ketentuan yang berkaitan dengan masa tunggu wanita tidak dapat dibandingkan. Menurut Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Antara Sanksi Adat Ketentuan Masa Iddah
Dalam Perkawinan Perspektif Urf

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنَعُوذُ لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Selain itu, wanita yang bercerai harus menunggu tiga siklus menstruasi. Mereka tidak dapat menyembunyikan apa yang Allah bentuk dalam rahim mereka jika mereka percaya kepada-Nya dan Hari Kiamat. Selain itu, mereka memiliki kesempatan untuk membawa kembali pasangan mereka selama waktu itu jika mereka ingin memperbaiki keadaan. Selain itu, keuntungan dari hak dan kewajiban mereka. Tapi hubungan ini mirip dengan mereka. Tuhan Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.”

Jika suami seorang istri menceraikannya selama siklus menstruasinya, dia harus menjalani masa tunggu (iddah) selama tiga siklus menstruasi, menurut ayat QS al-Baqarah: 227–228. Rata-rata siklus menstruasi berlangsung selama 15 hari untuk sebagian besar wanita, dengan periode berikutnya juga berlangsung selama 15 hari, namun ini dapat bervariasi dari wanita ke wanita. Periode waktu yang diberikan memberi kedua belah pihak kesempatan untuk mempertimbangkan semua opsi dan menilai pilihan perceraian, yang dapat membantu dalam pemahaman dan penyembuhan bersama. dengan tenang.

Ketika kehamilan seorang wanita dikonfirmasi, masa iddahnya secara otomatis dimulai dan berlanjut hingga dia melahirkan. Dalam firman-Nya, Allah SWT menekankan hal ini:

وَالَّتِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رَزَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
حَمَلْنَهُنَّ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ يَضَعُ أَمْرَهُ يُسْرًا

“Mirip dengan wanita yang tidak menstruasi, wanita yang telah memasuki masa menopause memiliki periode menunggu tiga bulan jika ada keraguan tentang hal itu. Bagi wanita hamil, masa tunggu berlanjut hingga bayi lahir. Dan Allah akan menciptakan jalan bagi siapa saja yang memperhatikan-Nya.”(QS. at-Talaq65:4).

Menurut QS at-Talaq 65:4, proses berikut digunakan untuk menentukan masa tunggu (iddah) bagi seorang istri (wanita) yang pernikahannya telah berakhir karena perceraian:

- a. Seorang wanita yang telah bercerai dan sedang hamil dianggap berada dalam keadaan iddah hingga kelahiran anak yang dikandungnya.
- b. Masa iddah bagi seorang istri (perempuan) yang telah haid ditentukan dengan mengalikan masa kesucian dengan tiga. 3 kali kesucian.
- c. Masa iddah bagi seorang istri (perempuan) yang belum mencapai kedewasaan (belum pernah haid) atau telah menopause adalah tiga bulan.
- d. Seorang istri (wanita) yang belum pernah disetubuhi (dukhol) oleh suaminya tidak memiliki masa iddah. Istri (wanita) yang belum dikonsumsi dapat secara otomatis menikah dengan orang lain jika terjadi perceraian.

mirip dengan ketika suaminya menyatakan di depan umum bahwa iddahnya telah selesai. Buku "Mausu'ah Fiqhiyah" menyimpulkan bahwa iddah seorang istri dimulai ketika suaminya mengajukan perceraian, tetapi sertifikasi perceraian oleh pengadilan agama adalah persyaratan administratif negara daripada persyaratan agama. (Fiqhiliyyah)

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa ada dua pandangan mengenai durasi ideal masa iddah seorang wanita. Pandangan pertama berpendapat bahwa prosedur administratif di pengadilan agama diperlukan ketika suami menceraikan istri, dan ini menandai awal masa iddah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1947, perceraian harus sah di hadapan hakim dan akta cerai harus diselesaikan sebelum masa iddah dapat dihitung. Pendapat kedua menyatakan bahwa perceraian akan dianggap tidak sah jika tidak dilakukan di depan pengadilan.

4. Antara Sanksi Adat Dan Ketentuan Masa Iddah Menurut Urf

Antara Sanksi Adat Ketentuan Masa Iddah Dalam Perkawinan Perspektif Urf

Sanksi adat mewakili respons yang telah ditetapkan terhadap pelanggaran yang didefinisikan oleh norma dan tradisi budaya. Sanksi adat akan diterapkan pada pelanggar, termasuk istri yang kedapatan berzina dan berduaan dengan pria lain, yang merupakan pelanggaran signifikan terhadap norma moral dalam adat Kotanopan, Mandailing Natal, di mana hukum adat tetap ditegakkan dengan ketat.

Sebuah wawancara dengan Bapak Rizal, yang memimpin upacara pernikahan, *mengungkapkan bahwa pernikahan tersebut didorong oleh tekanan dari keluarga perempuan, karena mereka adalah kerabat dalam klan yang sama. Untuk mencegah aib pasangan tersebut menyebar di masyarakat dan untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan mereka.* (Rizal, 2024) Karena mereka tertangkap basah berbuat tidak setia, mereka akhirnya dipanggil untuk mendengarkan di kediaman kepala desa, di mana kedua keluarga hadir, disertai oleh hatobangon, pemimpin adat, dan kepala desa itu sendiri. Akhirnya, sang istri mendapati dirinya diceraikan oleh suaminya, yang telah memutuskan bahwa dia tidak lagi menginginkannya dan telah menyatakan talak. Sementara itu, keluarga wanita tersebut memberikan tekanan kepada pria yang telah menjalin hubungan di luar nikah dengannya, mendesaknya untuk menikahinya sebagai cara untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Namun demikian, setelah keputusan untuk menyatukan pasangan yang tidak setia dalam pernikahan.

Hatobangon menawarkan berbagai sudut pandang, dengan beberapa individu menganjurkan kelanjutan pernikahan sebelum selesainya masa iddah. Mereka menekankan pentingnya akuntabilitas atas tindakan dan perlunya mencegah potensi rasa malu mempengaruhi komunitas yang lebih luas. Beberapa individu, termasuk Bapak Sukri, membantah perspektif ini, berargumen bahwa hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena perceraian individu tersebut, yang memerlukan kepatuhan terhadap masa iddah. Jika pernikahan itu bertahan, itu akan diklasifikasikan sebagai perzinahan. Pada akhirnya, mereka menikah akibat tekanan dari keluarga pengantin wanita.

Penjelasan dari hatobangon mengklasifikasikan sanksi adat ini sebagai fasid urf, menantang anggapan bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena terjadi selama masa Iddah. Dalam Islam, seorang wanita dalam masa Iddah tidak diperbolehkan untuk

Sukron Lubis, Muhammad Mahmud Nasution

menikah lagi sampai masa tersebut berakhir. Ayat 235 dari Surah Al-Baqarah menyatakan:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ذَلِيلٌ

"Tidak masalah untuk mengungkapkan pikiran sinis tentang mengejar wanita atau keinginan tersembunyi Anda untuk menikah. Allah tahu bahwa kamu akan membahasnya. Namun, selain memilih kata-kata yang tepat, hindari membuat janji tak terucap untuk menikahi mereka. (Sarkasme). Kontrak pernikahan tidak boleh dibentuk sampai masa iddah selesai. Pahami bahwa Allah mengetahui pikiran terdalammu. Oleh karena itu, hormatilah Dia. Pahami bahwa Allah mencerminkan kesabaran dan pengampunan yang luar biasa."

Menurut kutipan ini, seorang pria mungkin membuat komentar ironis untuk meminta seorang wanita yang masih menunggubai karena suaminya telah meninggal atau perceraian yang tidak dapat diubah untuk menikahinya. Namun, jika wanita tersebut berada dalam masa tunggu setelah perceraian yang dapat dibatalkan, ini sangat dilarang. Ekspresi yang tidak secara eksplisit mengungkapkan niat pria tersebut, seperti "Saya akan sangat senang memiliki istri dengan kualitas seperti Anda," tetapi menyampaikan bahwa dia berencana untuk menikahinya setelah masa tunggu selesai. Allah melarang seorang pria untuk berjanji menikahinya, meyakinkannya untuk menikah secara diam-diam, atau mengadakan pertemuan pribadi. Karena kekhawatiran bahwa ini bisa mengakibatkan fitnah, ini tidak dapat diterima. Selain itu, pasangan tersebut berdosa dan telah dituduh berzina jika masih dilakukan.

Selain mengajarkan masyarakat pelajaran karena melanggar norma dan kesopanan, pengadilan adat mengusir pasangan yang tidak jujur tersebut untuk memulihkan keamanan desa. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh mendefinisikan hukum urf sebagai pengusiran dari komunitas karena pelanggaran adat. Di kecamatan Kotanopan,

JAS: Volume 6 Nomor 2, 2024

Mandailing Natal, pengusiran adat digunakan untuk menegakkan tradisi dan kesopanan desa serta mendorong masyarakat untuk mengevaluasi kembali kegiatan yang melanggar konvensi yang sangat dihormati. (Qanun Aceh, 2008)

D. SIMPULAN

Pasangan yang melanggar adat harus dibawa ke rumah tradisional dengan keluarga dari kedua belah pihak, diadili oleh kepala desa, hatobongan, dan harajaon, ditanya apakah suami ingin menikah setelah pernikahan, dijatuhi sanksi, meminta maaf, menikah, dan diusir. Keluarga percaya bahwa putusan pernikahan adat bertentangan dengan hukum Islam karena masa iddah belum berakhir. Pengusiran desa adalah urf shahih berdasarkan Undang-Undang Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembangunan Kehidupan Adat dan Tradisi karena menghilangkan rasa malu dan meningkatkan keamanan.

Daftar Rujukan

- Rauf, Abd. (2023). *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*. jurnal TAHKIM VOL IX, No. 1, Juni DOI: <https://doi.org/10.33477/thk.v9i1.86>
- Abdurrahman. (2020). *Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat*. jurnal EL-USRAH VOL III, No. 1 Januari DO: <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7651>
- Dedisyah. (2023.) *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu*. jurnal EL-QANUNIY VOL 9 No.1, Januari. DOI: <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7776>
- Djainab. (2021). *Hukum Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia*. jurnal AS-SHAHABAH VOL 7 No. 1, Januari. hal. 8 DOI: <https://doi.org/10.59638/ash.v7i1.405>

Sukron Lubis, Muhammad Mahmud Nasution

Susilo, Edi. (2016). *'Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir*. jurnal AL-HUKAMA VOL 6, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.275-297>

Fatihatul, dkk. (2021). *Masa 'Iddah Suami Istri Pasca Perceraian*. jurnal AL-MIZAN VOL 17, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.1959>

Nasution, Liantha. (2022). *Pembentukan Peraturan Adat Pada Masyarakat Mandailing Natal*. jurnal PERADA VOL 5, No. 1 Januari DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v5i1.513>

Mausu'ah Fiqhiyyah, JUZ 12. Hal. 41. Cet. Maktabah Wizarot al- Auqof

Heru, Muhammad. (2023). *Pernikahan Melamggar Masa Iddah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (jurnal ASA VOL V, No. 2 DOI: <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.73>

Pasal 16, Ayat (1-2), Qanun Aceh Nomor 9 Tahun (2008), Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Pipit. (2018). *Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung,

Wandi, Sulfan. (2018). *Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, (jurnal SAMARAH VOL 2, No. 1, Januari) DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/sjhgk.v2i1.3111>

Yunus. (Hatobangon). (2024). Wawancara Pribadi dilaksanakan, Kota Nopan, 21 September

Rizal. (Penghulu). (2024). Wawancara Pribadi di laksanakan, Kota Nopan, 25 September

Saipul. (Hatobangon). (2024). Wawancara pribadi dilaksanakan, Kota Nopan, 20 September

JAS: Volume 6 Nomor 2, 2024

Antara Sanksi Adat Ketentuan Masa Iddah
Dalam Perkawinan Perspektif Urf

Sukri. (Alim Ulama Kampung). (2024). Wawancara Pribadi di laksanakan, Kota Nopan,
30 September